

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Faskes Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. WaliKota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan Kota Tangerang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsure pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
6. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda adalah pejabat di UPT Puskesmas dan Labkesda yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
10. Pemimpin adalah Kepala UPT pada Puskesmas dan Labkesda.
11. Pejabat Keuangan adalah Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas atau Labkesda.
12. Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas adalah Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas, serta Penanggung Jawab Mutu pada UPT Puskesmas.
13. Pejabat Teknis BLUD UPT Labkesda adalah Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium Klinik dan Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada UPT Labkesda.
14. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD melalui Pejabat Pengelola.
15. Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara adalah seseorang yang memenuhi syarat melalui seleksi, dikontrak selama 1 tahun, bila diperlukan dapat diperpanjang kontraknya 1 tahun lagi, kemudian diangkat oleh pemimpin BLUD sebagai pegawai tetap BLUD atau tidak diperpanjang kontraknya.
16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dapat berupa gaji, tunjangan tetap, dan insentif.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
19. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan
20. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
21. Internship adalah dokter yang ditempatkan di UPT Puskesmas untuk menjalani pendidikan profesi guna pematangan dan pemandirian setelah lulus pendidikan dokter untuk penyelarasan hasil pendidikan dengan kondisi di lapangan agar mereka sudah siap dan mahir kelak ketika praktik mandiri.
22. Tim Nusantara Sehat adalah tim yang melakukan kegiatan inovasi yang mendukung Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Upaya

Kesehatan Masyarakat Pengembangan sesuai masa bakti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada UPT Puskesmas yang ditunjuk

#### Pasal 2

Pemberian Remunerasi BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;
- c. kepatutan;
- d. kewajaran; dan
- e. kinerja.

### BAB II

#### REMUNERASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan Tetap; dan
  - c. Insentif.

#### Pasal 4

Pemberian Remunerasi BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempertimbangkan faktor:

- a. Jumlah pendapatan dan belanja yang dikelola BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. Kemampuan pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda; dan
- c. Kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

##### Bagian Kedua

##### Gaji

#### Pasal 5

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Tetap  
Pasal 6

Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Insentif  
Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi pegawai BLUD yang melakukan pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola;
  - b. Pegawai BLUD;
  - c. Internship; dan
  - d. Tim Nusantara Sehat.

Paragraf 1  
Insentif Pada BLUD UPT Puskesmas  
Pasal 8

- (1) Alokasi penganggaran Insentif pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Alokasi Insentif BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola diberikan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - b. pegawai BLUD, Internship, Tim Nusantara Sehat termasuk pegawai yang ditugaskan sebagai pejabat pengelola diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Alokasi Insentif pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
  - a. pemimpin BLUD UPT Puskesmas diberikan sebesar 18% (delapan belas persen);
  - b. pejabat keuangan BLUD UPT Puskesmas diberikan sebesar 16% (lima belas persen); dan
  - c. pejabat teknis BLUD UPT Puskesmas diberikan masing-masing sebesar 11% (sebelas persen).

## Pasal 9

- (1) Besaran insentif untuk pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan nilai individu dan alokasi insentif.
- (2) Nilai individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikator:
  - a. Jenis ketenagaan;
  - b. jabatan;
  - c. tugas tambahan administratif;
  - d. masa kerja; dan
  - e. kehadiran.
- (3) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi tenaga kesehatan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dibuktikan dengan kepemilikan Surat Ijin Praktek dan/atau surat tanda registrasi yang masih berlaku sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Formulasi perhitungan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Paragraf 2

### Insentif Pada BLUD UPT Labkesda

## Pasal 10

- (1) Alokasi penganggaran insentif pada BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh pendapatan BLUD UPT Labkesda
- (2) Alokasi Insentif BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola diberikan sebesar 10% (sepuluh puluh persen); dan
  - b. pegawai BLUD termasuk pegawai yang ditugaskan sebagai pejabat pengelola diberikan sebesar 90% (Sembilan puluh persen).
- (3) Alokasi Insentif pada BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dengan ketentuan:
  - a. pemimpin BLUD UPT Labkesda diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - b. pejabat keuangan BLUD UPT Labkesda diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - c. pejabat teknis BLUD UPT Labkesda diberikan masing-masing sebesar 20% (dua puluh lima persen).

## Pasal 11

- (1) Besaran insentif untuk pegawai BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan nilai individu dan alokasi insentif.
- (2) Nilai individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikator :
  - a. jenis ketenagaan;

- b. jabatan;
  - c. tugas tambahan administratif;
  - d. masa kerja; dan
  - e. kehadiran.
- (3) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi tenaga kesehatan Pegawai BLUD UPT Labkesda dibuktikan dengan kepemilikan Surat Ijin Praktek dan/atau surat tanda registrasi yang masih berlaku sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi tenaga kesehatan yang tidak diberikan bukti tertulis oleh Pemerintah Daerah dan/atau Konsil.
- (5) Formulasi perhitungan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanWali Kota ini.

### BAB III MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Remunerasi pada BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaWali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 105 tahun 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 5 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 5 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 121

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 121 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

FORMULASI PERHITUNGAN INSENTIF  
PEGAWAI BLUD UPT PUSKESMAS DAN UPT LABKESDA

1. Variabel jenis ketenagaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tenaga medis, diberinilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), Profesi Kebidanan, diberinilai 100 (seratus);
  - c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. Tenaga Medis Program Internship diberi nilai 75 (Tujuh Puluh Lima);
  - e. Tenaga Kesehatan D3, Tenaga Non Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - f. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, asisten tenaga kesehatan, Peserta Program Penugasan Khusus Termasuk Tim Nusantara Sehat, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - g. Tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - h. Untuk Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR/SIP, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - i. Tenaga Laboratorium Lainnya Non Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh); dan
  - j. Tenaga Laboratorium Lainnya Non Kesehatan paling rendah D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
2. Variabel yang merangkap tugas administrative diberi nilai sebagai berikut:
  - a. Tambahan nilai 100 (Seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala UPT Puskesmas/Labkesda;
  - b. Tambahan nilai 60 (Enam Puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas/Labkesda;
  - c. Tambahan nilai 50 (Lima Puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai berikut :
    - 1) Bendahara penerimaan BLUD;
    - 2) Bendahara pengeluaran BLUD;
    - 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - d. Tambahan nilai 30 (Tiga Puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pembantu.
3. Variabel masa kerja yang memiliki masa kerja :
  - a. Kurang dari 5 (lima) tahun diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);

- e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - f. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
4. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut :
- a. Hadir setiap hari kerja, diberinilai 1 (satu) poin per hari; dan terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
  - b. Ketidak hadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.
  - c. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya dipotong 2% dari total insentif yang diterima.
5. Jumlah Insentif yang diterima oleh pegawai BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



WALI KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH